

**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI GURU TAMAN KANAK KANAK/RAUDATHUL  
ATHFAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA  
YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 PADA PERGURUAN TINGGI  
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

**NOMOR:**

**NOMOR: 5555/E.41/UNIV-PGRI/2019**

Pada hari ini tanggal bulan November tahun Dua ribu Sembilan belas ( ), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.** : Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di **Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang**, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si** : Rektor Universitas PGRI Palembang, berkedudukan di **Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 13** Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **14 Tahun 2016**, bantuan diberikan kepada Universitas PGRI Palembang yang dituangkan dalam Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan ini adalah guna membiayai Biaya Pendidikan bagi Guru-Guru sesuai dengan Lapidan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: /KPTS/DISDIK/2019 tanggal Oktober 2019 yang sedang menempuh Program Kuliah Strata 1 di Universitas PGRI Palembang Tahun 2019.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah guna membiayai 86 (delapan puluh enam) orang guru-guru yang sedang menempuh Program Kuliah Strata 1 pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2019.

**Pasal 3**  
**BESARNYA BELANJA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

- (1) Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak Kanak/Raudathul Athfal, sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah sebesar **Rp. 679.400.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 86 orang Guru/Mahasiswa** dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Guru/Mahasiswa (org)	Jumlah Semester	Satuan Biaya (RP)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	2	3.950.000	7.900.000
2	PENDIDIKAN BK	1	2	3.950.000	7.900.000
3	PENDIDIKAN PAUD	42	2	3.950.000	331.800.000
4	PENDIDIKAN PGSD	10	2	3.950.000	79.000.000
5	PENDIDIKAN SEJARAH	1	2	3.950.000	7.900.000
6	PENDIDIKAN GEOGRAFI	1	2	3.950.000	7.900.000
7	PENDIDIKAN AKUNTANSI	1	2	3.950.000	7.900.000
8	PENDIDIKAN SENDRATASIK	2	2	3.950.000	15.800.000
9	PENDIDIKAN OLAHRAGA	27	2	3.950.000	213.300.000
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>			<b>679.400.000</b>

- (2) Belanja bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** pasal ini penganggarannya dilakukan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Rekening Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palembang dengan **Nomor Rekening 172-30-70089** pada **Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Plaju** setelah Naskah kerja sama ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pencairan dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** pasal ini dilakukan sekaligus (100%), setelah naskah kerja sama tersebut selesai ditandatangani **PARA PIHAK** yang dibebankan kepada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku PPKD Tahun Anggaran 2019 kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening **5.1.4.05.01**.

#### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menyerahkan belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** yang telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:**
- a. melaksanakan penggunaan belanja bantuan biaya pendidikan sesuai peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan biaya pendidikan Tahun Anggaran 2019 sesuai peruntukannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku PPKD dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - c. bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2019.
  - d. belanja bantuan biaya pendidikan yang digunakan untuk pekerjaan non fisik agar dilaporkan kegunaannya secara rinci berikut penjelasan dan besaran uang yang digunakan.

## Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sisten dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan **Perjanjian** ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan Memaksa (Force Majeure), maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi peristiwa tersebut.
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat (3) tersebut diatas dilampaui, maka pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa (Force Majeure) berhak menolak pengajuan keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa Force Majeure dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (6) Keadaan Memaksa (Force Majeure) yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **Perjanjian**, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan **Perjanjian** sampai keadaan memaksa (Force Majeure) berakhir.

## Pasal 6 SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan termasuk tetapi tidak terbatas pada penyimpangan dari maksud kenggunaan belanja yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Belanja bantuan biaya pendidikan dimaksud,
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi yang timbul sesuai aturan hukum yang berlaku.

**Pasal 7  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian, dalam **rangkap 2 (dua)** asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **rangkap 2 (dua)**.

**PIHAK PERTAMA**  
Pb: **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP 196304091988031007



**Dr. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si**  
NIDK 8883120016

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI GURU TAMAN KANAK KANAK/RAUDATHUL  
ATHFAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA  
YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 PADA PERGURUAN TINGGI  
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

NOMOR:

NOMOR: 5555/E.41/UNIV-PGRI/2019

Pada hari ini tanggal bulan November tahun Dua ribu  
Sembilan belas ( ), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M. : Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di **Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang**, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si : Rektor Universitas PGRI Palembang, berkedudukan di **Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 13** Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **14 Tahun 2016**, bantuan diberikan kepada Universitas PGRI Palembang yang dituangkan dalam Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan ini adalah guna membiayai Biaya Pendidikan bagi Guru-Guru sesuai dengan Lapidan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: /KPTS/DISDIK/2019 tanggal Oktober 2019 yang sedang menempuh Program Kuliah Strata 1 di Universitas PGRI Palembang Tahun 2019.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah guna membiayai 86 (delapan puluh enam) orang guru-guru yang sedang menempuh Program Kuliah Strata 1 pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2019.

**Pasal 3**  
**BESARNYA BELANJA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

- (1) Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak Kanak/Raudathul Athfal, sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah sebesar **Rp. 679.400.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 86 orang Guru/Mahasiswa** dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Guru/Mahasiswa (org)	Jumlah Semester	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	2	3.950.000	7.900.000
2	PENDIDIKAN BK	1	2	3.950.000	7.900.000
3	PENDIDIKAN PAUD	42	2	3.950.000	331.800.000
4	PENDIDIKAN PGSD	10	2	3.950.000	79.000.000
5	PENDIDIKAN SEJARAH	1	2	3.950.000	7.900.000
6	PENDIDIKAN GEOGRAFI	1	2	3.950.000	7.900.000
7	PENDIDIKAN AKUNTANSI	1	2	3.950.000	7.900.000
8	PENDIDIKAN SENDRATASIK	2	2	3.950.000	15.800.000
9	PENDIDIKAN OLAHRAGA	27	2	3.950.000	213.300.000
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>			<b>679.400.000</b>

- (2) Belanja bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** pasal ini penganggarnya dilakukan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Rekening Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palembang dengan **Nomor Rekening 172-30-70089** pada **Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Plaju** setelah Naskah kerja sama ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pencairan dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** pasal ini dilakukan sekaligus (100%), setelah naskah kerja sama tersebut selesai ditandatangani **PARA PIHAK** yang dibebankan kepada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku PPKD Tahun Anggaran 2019 kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening **5.1.4.05.01**.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menyerahkan belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** yang telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:**
- melaksanakan penggunaan belanja bantuan biaya pendidikan sesuai peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan biaya pendidikan Tahun Anggaran 2019 sesuai peruntukannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku PPKD dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - beranggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2019.
  - belanja bantuan biaya pendidikan yang digunakan untuk pekerjaan non fisik agar dilaporkan kegunaannya secara rinci berikut penjelasan dan besaran uang yang digunakan.



## Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, hura-hura, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sisten dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan **Perjanjian** ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan Memaksa (Force Majeure), maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi peristiwa tersebut.
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat (3) tersebut diatas dilampaui, maka pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa (Force Majeure) berhak menolak pengajuan keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa Force Majeure dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (6) Keadaan Memaksa (Force Majeure) yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **Perjanjian**, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan **Perjanjian** sampai keadaan memaksa (Force Majeure) berakhir.

## Pasal 6 SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan termasuk tetapi tidak terbatas pada penyimpangan dari maksud kenggunaan belanja yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Belanja bantuan biaya pendidikan dimaksud,
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi yang timbul sesuai aturan hukum yang berlaku.

**Pasal 7  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian, dalam **rangkap 2 (dua)** asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **rangkap 2 (dua)**.

**PIHAK PERTAMA**  
Pdt **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**



7C528AHF151755665



**Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 196304091988031007**

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



**Drs. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si**  
**NIDK 8883120016**